

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Permohonan Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP Pemohon
2. Membawa Asli Surat/Dokumen yang akan diLegalisir
3. Membawa Fotokopi Surat/Dokumen yang akan di Legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan fotokopi Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah di Legalisir Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Melegalisir Surat/Dokumen dan di Proses Oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

1. Permohonan ~~Legalisir~~

Pengaduan Layanan

Pengaduan Warga Langsung Menghadap Ke Loker Pelayanan